



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan organisasi perangkat daerah khususnya lembaga teknis daerah agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi Inspektorat Kabupaten Bone;
  - c. bahwa fungsi Bidang Linmas pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas akan dialihkan Ke Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 1);
  - b. Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Lembaga teknis daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik;
2. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
3. Badan Perpustakaan Arsip dan PDE;
4. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Pemeberdayaan Masyarakat;

7. Kantor Pengelolah Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman;
  8. Inspektorat Daerah;
  9. Rumah Sakit Umum Daerah;
  10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  12. Kantor Pemadam Kebakaran;
  13. Kantor Ketahanan Pangan;
  14. Satuan Polisi Pamong Praja;
  15. Kantor Promosi dan Penanaman Modal;
  16. Kantor Penelitian dan Pengembangan; dan
  17. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Bab IV Bagian Kelima diubah dan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari:
    1. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    2. Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Pengembangan Budaya Bangsa.
  - d. Bidang Fasilitas Antar Lembaga terdiri dari:
    1. Sub Bidang Organisasi Politik, Ormas dan LSM; dan
    2. Sub Bidang Fasilitas Pemilu dan Hubungan Eksekutif dan Legislatif.
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:
    1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; dan
    2. Sub Bidang Analisis Potensi dan Penanganan Konflik.
  - f. Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi terdiri dari:
    1. Sub Bidang Bela Negara; dan
    2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur.
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Judul Bagian Keempat belas dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat belas  
Satuan Polisi Pamong Praja**

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan.
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:
    1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
    1. Seksi Satuan Linmas; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Pejabat Struktural dibawah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, karena jabatannya tersebut dihapus maka pejabat tersebut diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilakukan pengangkatan /pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 14 Mei 2014

**BUPATI BONE,**

TTD.

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 14 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

TTD.

**A. SURYA DARMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 5

Noreg: 5 Tahun 2014

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**I. UMUM**

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja memerintahkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan sebagaimana amanat Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyangkut kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja

Klasifikasi Satuan Polisi Pamong Praja ditentukan berdasarkan variabel besaran organisasi jika nilainya melebihi 60 (enam puluh) maka mendapatkan Tipe A, namun jika nilainya dibawah 60 (enam puluh) maka Tipe B. Dan hasil kajian dan hitungan variabel Kabupaten Bone diperoleh nilai 100, yang berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dapat Tipe A.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bone segera melakukan perubahan struktur organisasi dari Tipe B ke Tipe A, pimpinan organisasi dikepalai oleh Kepala Satuan dengan eselon II, serta mengubah dan menyesuaikan nama-nama bidang yang telah ada selama ini.

Perubahan yang terjadi pada struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hal ini dilakukan karena Bidang Linmas ditambahkan/digabung ke Satuan Polisi Pamong Praja dan diganti dengan bidang yang lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Demikian pula perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone. Hal ini dilakukan karena berkurangnya eselon IV dimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan maka jabatan struktural dibawah Inspektur pembantu dihapus.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus segera melakukan penyesuaian struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Inspektorat Daerah Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE.

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE




BUPATI BONE,  
*[Signature]*  
A. FAHSAR M. FADJALANGI

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE.

STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE




BUPATI BONE,

*[Handwritten Signature]*  
A. FAHSAR M. FADJALANGI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE.

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE



BUPATI BONE,  
*[Signature]*  
A. FAHSAR M. FADJALANGIT